

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dan dijelaskan, maka Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa prosuder yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dimulai dari masuknya berkas perkara dari pihak Kepolisian yang kemudian dilakukan analisis oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian jaksa memberikan tawaran upaya damai kepada korban dan tersangka. Apabila diterima oleh kedua belah pihak kemudian Jaksa melaporkan pelaksanaan permohonan *Restorative Justice* secara berjenjang dari Kepala Kejaksaan Negeri sampai kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana. Setelah disetujui dan dilakukan upaya perdamaian antara korban dan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan tersangka dibebaskan. Apabila upaya perdamaian dan permohonan *Restorative Justice* ditolak maka Jaksa akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri.
2. Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah dilaksanakan sesuai dengan teori dan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari Peraturan Jaksa Agung Nomor

15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, Peneliti akan menyarankan beberapa hal, yaitu :

1. Perlunya sosialisasi oleh Kejaksaan tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengerti tentang Penghentian Penuntutan diluar Pengadilan dengan mekanisme *Restorative Justice*.
2. Perlu sikap ketelitian dan kehati-hatian Jaksa dalam menganalisis suatu tindak perkara pidana yang akan di selesaikan dengan cara *Restorative Justice*.
3. Perlunya pemahaman yang jelas dari Jaksa kepada korban dan Terdakwa dalam memberikan pengertian terkait dengan *Restorative Justice*.
4. Untuk Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif agar hasil penelitiannya lebih baik dan lebih lengkap lagi.